



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan. Ir. Juanda Nomor 69 Kabupaten Aceh Tamiang, Kode Pos 24476
Telepon (0641) 31923, Faximil (0641) 31923
e-mail: bkpsdm@acehtamiangkab.go.id, <https://bkpsdm.acehtamiangkab.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/ 6953/TAHUN 2023

TENTANG

**PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL
TENAGA KESEHATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
FORMASI TAHUN 2023**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12269/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11863/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2023, bersama ini diumumkan sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus pada Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Jabatan Fungsional Tekins di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Formasi Tahun 2023 adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Jabatan Fungsional Tekins Formasi Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.
2. Maksud atau arti kode dari kolom keterangan Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2022 adalah :
 - a. Kode **P** adalah Peserta memenuhi nilai ambang batas;
 - b. Kode **PRI** adalah Peserta eks THK-II pada Jenis Kebutuhan Khusus;
 - c. Kode **PR2** adalah Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus;
 - d. Kode **L** adalah Peserta lulus;
 - e. Kode **L-2** adalah Peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda;
 - f. Kode **L-3** adalah Peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan (Khusus ke Umum) yang berbeda;
 - g. Kode **TL** adalah Peserta tidak lulus;
 - h. Kode **TLI** adalah Peserta Dosen tidak lulus NAB Subtest;

- i. Kode **TMS** adalah Peserta PPPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan instansi
 - j. Kode **TH** adalah Peserta tidak hadir;
 - k. Kode **A/B/C/D** adalah Peserta PPPK Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
3. Peserta yang dinyatakan LULUS wajib melakukan pemberkasan kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) **pada tanggal 16 Desember 2023 sampai tanggal 14 Januari 2024.**
 4. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK diatur dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.
 5. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh Pelamar yaitu :
 - a. Surat lamaran dengan tulisan tangan/diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-meterai;
 - b. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah dan memakai Kemeja Putih serta menggunakan jilbab berwarna hitam bagi perempuan;
 - c. Ijazah dan Transkrip Nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. Daftar Riwayat Hidup yang diunduh di web SSCASN 2023 yang digabung menjadi 1 (satu) file dan sudah dibubuhi e-meterai serta ditandatangani oleh peserta ;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) Poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan dibubuhi e-meterai, yang berisi tentang :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - h. Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Precursor dan Zat Adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
 - i. STR asli bukan STR Internship yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar (bagi pelamar **Tenaga Kesehatan** yang diwajibkan memiliki STR).
6. Peserta yang tidak melakukan pemberkasan kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
 7. Bagi Peserta yang dinyatakan lulus namun karena alasan tertentu ingin mengajukan pengunduran diri dari PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 agar mengajukan pengunduran diri kepada Bupati Aceh Tamiang.
 8. Hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) dan Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
 9. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai / tidak benar / menyalahi ketentuan, Tim Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
 10. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang dengan alamat website **www.bkpsdm.acehtamiangkab.go.id**.
 11. Apabila terdapat pengumuman selain dari website : <https://bkpsdm.acehtamiangkab.go.id> dan portal : <https://sscasn.bkn.go.id>. bukan merupakan tanggung jawab Panitia Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.
 12. Hal-hal yang tidak dipahami agar ditanyakan kepada Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang.

13. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Karang Baru, 15 Desember 2023 M
02 Jumadil Akhir 1445 H

**KEPALA BKPSDM
KABUPATEN ACEH TAMIANG
SELAKU SEKRETARIS PANITIA,**



**MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 198202082003121005**

Tembusan :

1. Pj. Bupati Aceh Tamiang sebagai laporan;
2. Menpan-RB di Jakarta;
3. Ketua Panitia Seleksi Nasional di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh di Banda Aceh;
7. Kepala Badan Kepegawaian Aceh di Banda Aceh;
8. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru.
9. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

**CONTOH SURAT PERNYATAAN
5 (LIMA) POIN**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Jabatan Yang dilamar :
Unit Kerja :
Alamat (sesuai KTP) :
No. Telp / Hp :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
4. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Karang Baru, 2023

Yang membuat pernyataan,

e-meterai

(.....)

CONTOH SURAT LAMARAN

Karang Baru, 2023

Kepada Yth,
Pj. Bupati Aceh Tamiang
c/q. Kepala BKPSDM Kabupaten
Aceh Tamiang
di –

Karang Baru

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
No. Telp/ Hp :
Alamat e-mail :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, agar sudi kiranya mengangkat saya sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, dalam jabatan (.....) di (.....) Kabupaten Aceh Tamiang.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini turut saya lampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Ijazah Terakhir Asli;
3. Transkrip Nilai Asli;
4. Daftar Riwayat Hidup yang diunduh di web SSCASN dan telah ditandatangani;
5. Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi dan Program Studi pada saat kelulusan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
6. Surat Tanda Registrasi (STR) Asli; (bagi formasi jabatan tenaga Kesehatan yang diwajibkan memiliki STR)
7. Surat Pernyataan 5 (lima) Poin;
8. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani;
9. Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkotika;
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
11. Pas Photo terbaru dengan latar belakang merah ;

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan harapan semoga terkabul hendaknya dan atas pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

e-meterai

.....